



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Izin Perluasan Kawasan Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS)
3. Fotokopi Izin Lokasi
4. Fotokopi Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL,AMDAL)
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat keterangan Domisili Perusahaan.
7. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
8. Fotocopy NPWP
9. Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Landak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Landak dengan Melampirkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. <https://www.oss.go.id>
2. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Landak. - Fotokopi Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL,AMDAL) - Koperindag - BPN (Badan Pertanahan Nasional)
3. DPMPTSP Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
4. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Landak Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (jika diperlukan)

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

=

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

1 Hari kerja SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

1. <https://www.oss.go.id>

2. *lengkapi persyaratan*

3. *lengkapi komitmen / Rekomendasi dinas terkait*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Proses Penerbitan Izin tidak dipungut biaya (Gratis-Gratis-Gratis)

Produk Pelayanan

1. Izin Perluasan Kawasan Industri

Pengaduan Layanan

Seksi Pengaduan, Informasi Dan Penyuluhan Layanan